



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
 SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN  
 KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
 KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN, •**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu penataan kembali organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**dan**

**BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN  
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BARITO SELATAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dirubah serta ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i serta ditambah 1 ( satu ) ayat yakni ayat ( 3 ), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 4**

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
    - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S -1);
    - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
    - c. Lulus pelatihan manajemen air minum didalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijasah;
    - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
    - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
    - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
    - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli atau tim seleksi yang ditunjuk oleh Bupati;
    - h. Calon Direksi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan diajukan oleh Tim Seleksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
    - i. Bupati menetapkan Direksi berdasarkan rekomendasi dari Tim Seleksi melalui Dewan Pengawas.
  - (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Bagi calon Direksi yang belum mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, apabila terpilih menjadi Direksi wajib memenuhi persyaratan tersebut paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah ditetapkan Bupati menjadi Direksi.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
  - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ;

- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 ; dan
  - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
  - (3) Direksi yang paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
  - (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.
  - (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
  - (6) Direksi yang berasal dari pegawai PDAM bilamana tidak diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, harus diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai PDAM dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 26**

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji direksi;
  - (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji direksi;
  - (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji direksi.
4. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 53**

- (1) Peraturan Kepegawaian, Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Kepegawaian, Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 57**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 7 Februari 2015.

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**M. FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 9 Februari 2015.

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
  
**EDI KRISTIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : / TAHUN 2015**

Salinan resmi dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
Kepala Badan Hukum  
  
  
**RAHMAT MURYADIN, SH, MH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN**  
**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**

**I. UMUM**

Air merupakan kebutuhan pokok manusia, oleh karena itu sumber air dan pemanfaatannya harus dikelola dengan baik agar berguna untuk kepentingan masyarakat.

PDAM sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 03 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dituntut mampu memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat Barito Selatan secara terus menerus.

Selain dituntut mampu melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih, PDAM juga dituntut mampu menunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta diharapkan mampu pula memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan.

Untuk menjawab tuntutan dan harapan tersebut diatas, maka PDAM Kabupaten Barito Selatan harus terus berbenah agar mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan situasi dan kondisi.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Selatan perlu diubah untuk menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi yang terus berubah dan berkembang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 4

#### Ayat (1)

##### Huruf f

uCukup jelas

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan tim ahli atau tim seleksi adalah kelompok orang yang memiliki kompetensi dalam hal manajemen PDAM.

##### Huruf h

Cukup jelas

##### Huruf i

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Calon Direksi setelah ditetapkan menjadi Direksi maka wajib untuk mengikuti pelatihan manajemen air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Barito Selatan Tentang  
Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Dacrah  
Tingkat II Barito Selatan Nomor 03 Tahun 1991, dinyatakan berlaku  
kembali.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 1